



**WALIKOTA PEKANBARU
PROVINSI RIAU**

**PERATURAN WALIKOTA PEKANBARU
NOMOR 69 TAHUN 2014**

TENTANG

**MASJID PARIPURNA DAN BADAN PENGELOLA MASJID PARIPURNA
DI KOTA PEKANBARU**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PEKANBARU,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan visi Kota Pekanbaru sebagai kota metropolitan yang madani perlu adanya upaya peningkatan manajemen masjid di kota Pekanbaru kearah status Masjid paripurna.
- b. bahwa dalam rangka optimalisasi fungsi Masjid Paripurna di Kota Pekanbaru perlu lembaga berbentuk badan yang bertanggung jawab penuh terhadap kegunaan pemeliharaan dan seluruh kegiatan yang berlangsung dimasjid tersebut;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dan b, perlu dibentuk dan diatur dalam Peraturan Walikota Pekanbaru tentang Masjid Paripurna dan Badan Pengelola Masjid Paripurna di Kota Pekanbaru;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonomi Kota Kecil dalam lingkungan Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1956 Nomor 19);
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) ;

4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4139);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 185, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4737);
7. Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Agama Nomor 01/BER/MDN-MAG/1969 tentang Pelaksanaan Tugas Aparatur Pemerintah dalam Menjamin Ketertiban dan Kelancaran Pelaksanaan Pembangunan dan Ibadah Agama oleh Pemeluknya;
8. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.14-34 Tahun 2012 tentang Pemberhentian Penjabat Walikota Pekanbaru dan Pengesahan Pengangkatan Walikota Pekanbaru Provinsi Riau;
9. Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 19 Tahun 2012 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Pekanbaru Tahun 2012 – 2017;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA PEKANBARU TENTANG MASJID PARIPURNA DAN BADAN PENGELOLA MASJID PARIPURNA DI KOTA PEKANBARU.

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Rancangan Peraturan Daerah ini , yang dimaksudkan dengan :

Daerah adalah Daerah Kota Pekanbaru.

Pemerintah Kota adalah Pemerintah Kota Pekanbaru.

Walikota adalah Walikota Pekanbaru.

Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Pekanbaru.

Masjid adalah rumah tempat ibadah umat muslim yang terletak di Kota Pekanbaru.

Mufti adalah Mufti Masjid Paripurna Se-Kota Pekanbaru.

Imam Besar adalah Imam Besar Masjid Paripurna.

8. Dewan Pembina adalah Dewan Pembina Badan Pengelola Masjid Paripurna.
9. Ri'ayah adalah suatu kegiatan untuk memelihara masjid.
10. Idarah adalah kegiatan administrasi, organisasi dan manajemen masjid.
11. Imarah adalah suatu kegiatan usaha untuk memakmurkan masjid.

BAB II

NAMA, WAKTU DAN KEDUDUKAN

Pasal 2

Nama

- 1) Masjid Paripurna adalah masjid yang mempunyai tata kelola manajemen yang bagus, fasilitas yang memadai dan pusat kegiatan keagamaan serta kegiatan keagamaan baik di tingkat kota Pekanbaru maupun masjid-masjid di tingkat Kecamatan se-kota Pekanbaru.
- 2) Nama Masjid Paripurna tingkat Kota Pekanbaru dan atau ditingkat kecamatan se-Kota Pekanbaru akan ditetapkan melalui surat keputusan Walikota Pekanbaru.
- 3) Masjid Paripurna Tingkat Kota Pekanbaru dan tingkat kecamatan se-Kota Pekanbaru dikelola oleh suatu badan yang dinamakan Badan Pengelola Masjid Paripurna Kota Pekanbaru dan Badan Pengelola Masjid Paripurna Kecamatan serta bertanggung jawab langsung kepada Walikota Pekanbaru.
- 4) Badan Pengelolaan adalah Badan Pengelolaan Masjid Paripurna, baik ditingkat Kota Pekanbaru maupun di tingkat Kecamatan se-Kota Pekanbaru.
- 5) Ketua badan pengelola adalah Ketua Umum Badan Pengelolaan Masjid Paripurna tingkat Kota Pekanbaru dan tingkat Kecamatan se-Kota Pekanbaru.

Pasal 3

Waktu

- 1) Masjid Paripurna Tingkat Kota Pekanbaru dan Masjid Paripurna Tingkat Kecamatan se- Kota Pekanbaru dibentuk pada tanggal ditetapkan dan dapat ditinjau kembali sesuai dengan ketentuan yang berlaku
- 2) Badan Pengelola Masjid Paripurna tingkat Kota Pekanbaru dan Badan Pengelola Masjid Paripurna tingkat Kecamatan dibentuk pada tanggal ditetapkan dan berlaku selama 5 (lima) tahun dan dapat ditinjau kembali sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Pasal 4

Kedudukan

- 1) Masjid Paripurna Kota Pekanbaru dan Badan Pengelola Masjid Paripurna Kota Pekanbaru berkedudukan di Masjid Agung Ar-Rahman Jl. Jendral Sudirman RW 01 Kelurahan Jadirejo Kecamatan Sukajadi Pekanbaru.
- 2) Masjid Paripurna tingkat Kecamatan dan Badan Pengelola Masjid Paripurna tingkat Kecamatan berkedudukan disetiap kecamatan yang ditunjuk sesuai dengan Keputusan Walikota.

BAB III ASAS ,VISI DAN MISI

Pasal 5

Asas

Masjid Paripurna Kota Pekanbaru dan Badan Pengelola Masjid Paripurna Kota Pekanbaru serta Masjid Paripurna Kecamatan dan Badan Pengelola Masjid Paripurna tingkat Kecamatan se-Kota Pekanbaru berasaskan Islam yang berpedoman kepada Al-qur'an dan As-Sunnah.

Pasal 6

Visi

Terwujudnya Masjid se-kota Pekanbaru sebagai Masjid Paripurna menuju masyarakat Baldatun Thayyibatun wa Rabbun Ghafur Tahun 2024.

Pasal 7

Misi

- 1) Melaksanakan program Idarah, Imarah dan Ri'ayah masjid secara benar.
- 2) Melaksanakan kegiatan ibadah (Mahdhah dan Ghairu mahdha), dakwah, zikir dan ta'lim secara rutin dan terjadwal.
- 3) Melaksanakan pembinaan akhlak dan etika terhadap para jamaah dengan melaksanakan kegiatan baik yang bersifat kesempurnaan ajaran agama maupun dalam upaya meningkatkan keterampilan yang bernuansa agama.
- 4) Melakukan pembinaan terhadap generasi muda dengan melaksanakan wirid-wirid, pelatihan pengelolaan manajemen masjid, pelatihan pemahaman keagamaan serta berusaha meningkatkan Tarbiyah Islamiyah.
- 5) Melaksanakan kegiatan sosial kemaslahatan baik melalui pendekatan agama maupun pendekatan sosial budaya dalam upaya mewujudkan Pekanbaru sebagai Kota Madani.

Pasal 8

Tujuan

- 1) Pembentukan Masjid Paripurna bertujuan untuk meningkatkan manajemen masjid yaitu selain tempat ibadah masjid dijadikan sentral dakwah, sentral pendidikan keagamaan dan ekonomi ummat Islam.
- 2) Badan Pengelola Masjid Paripurna bertujuan untuk melahirkan jama'ah masjid yang kuat aqidah, mantap ibadah dan mulia akhlaknya dalam upaya mewujudkan masyarakat madani untuk mengharapkan ridho Allah SWT.

BAB IV ORGANISASI

Pasal 9

Badan Pengelola Masjid Paripurna Tingkat Kota Pekanbaru

- 1) Badan Pengelola Masjid Paripurna Kota Pekanbaru terdiri dari unsur Pemerintah Kota Pekanbaru, Kementerian Agama Kota Pekanbaru, Majelis Ulama Indonesia Kota Pekanbaru dan Masyarakat Muslim Kota Pekanbaru.

Lampiran II : Peraturan Walikota Pekanbaru
 Nomor : 69 Tahun 2014
 Tanggal : 25 Juli 2014

Struktur Organisasi Badan Pengelola Masjid Paripurna Tingkat Kecamatan

NO	JABATAN	N A M A
1	2	3
1.	Dewan Pembina	
	Ketua	Camat
	Anggota	- Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan
	Anggota	- Kepala Majelis Ulama Indonesia Kecamatan
2.	Badan Pengawas	Inspektur Inspektorat Kota Pekanbaru
3.	Ketua	
5.	Wakil Ketua I membidangi idarah	
6.	Wakil Ketua II membidangi Imarah	
7.	Wakil Ketua III membidangi Ri'ayah	
8.	Sekretaris	
9.	Bendahara	
10.	Mufti / Imam Besar	
11.	Kepala Bidang Idarah Masjid	
12.	Kepala Tata Usaha	
	a. Seksi Adm Umum & Kepegawaian	
	b. Seksi Adm Keuangan	
	c. Seksi Adm Sumber Daya Manusia	
	d. Seksi Adm Jamaah Masjid	
13.	Kepala Bidang Imarah Masjid	
	a. Seksi Peribadatan	
	b. Seksi Pendidikan dan Dakwah	
	c. Majelis Taklim	
	d. Seksi Sosial	
	e. Seksi Penerangan, Dokumentasi dan Publikasi	
	f. Seksi Hubungan antara lembaga	

14.	Kepala Bidang Ri'ayah	
	a. Seksi Perlengkapan	
	b. Seksi Pemeliharaan & Kebersihan	
	c. Seksi Keamanan dan Ketertiban	

WALIKOTA PEKANBARU,


FIRDAUS

Diundangkan di Pekanbaru
pada tanggal 25 Juli 2014
SEKRETARIS DAERAH KOTA PEKANBARU,


M. SYUKRI HARTO

BERITA DAERAH KOTA PEKANBARU TAHUN 2014 NOMOR 69

- 2) Badan Pengelola ditetapkan melalui Keputusan Walikota Pekanbaru berdasarkan musyawarah bersama dengan Kementerian Agama Kota Pekanbaru dan Majelis Ulama Indonesia dan bertanggung jawab kepada Pemerintah Kota Pekanbaru.
- 3) Susunan organisasi Badan Pengelola Masjid Paripurna tingkat kota Pekanbaru terdiri dari :
 1. Ketua umum.
 2. - Wakil Ketua bidang Idarah.
- Wakil ketua bidang imarah.
- Wakil ketua bidang ri'ayah.
 3. Sekretaris.
 4. Mufti/Imam Besar.
 5. Kepala Tata Usaha.
- 4) Bagan Struktur Organisasi Badan Pengelola Masjid Paripurna Kota Pekanbaru tertuang dalam lampiran peraturan ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari peraturan walikota ini.

Pasal 10

Badan Pengelola Masjid Paripurna Tingkat Kecamatan

- 1) Badan Pengelola Masjid Paripurna Tingkat Kecamatan terdiri dari unsur Pemerintah Kecamatan, Kantor Urusan Agama Kecamatan, Majelis Ulama Indonesia tingkat Kecamatan dan Tokoh Masyarakat Muslim setempat.
- 2) Badan Pengelola ditetapkan oleh Camat melalui musyawarah bersama dengan Kantor Urusan Agama Kecamatan, Majelis Ulama Indonesia tingkat Kecamatan bertanggung jawab kepada Camat.
- 3) Susunan organisasi Badan Pengelola Masjid Paripurna Tingkat Kecamatan terdiri dari :
 1. Ketua umum.
 2. - Wakil Ketua bidang Idarah.
- Wakil ketua bidang imarah.
- Wakil ketua bidang ri'ayah.
 3. Sekretaris.
 4. Imam Besar.
 5. Kepala Tata Usaha.
- 4) Bagan Struktur Organisasi Badan Pengelola Masjid Paripurna Tingkat Kecamatan se-Kota Pekanbaru tertuang dalam lampiran peraturan ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari peraturan Walikota ini.

BAB V TUGAS DAN TANGGUNGJAWAB

Pasal 11

Dewan Pembina

- 1) Walikota Pekanbaru secara ex officio adalah sebagai Dewan Pembina.
- 2) Wakil Walikota Pekanbaru karena jabatannya adalah sebagai Anggota Dewan Pembina.
- 3) Kepala Kementerian Agama Kota Pekanbaru karena jabatannya adalah sebagai Anggota Dewan Pembina.
- 4) Ketua Majelis Ulama Indonesia Kota Pekanbaru karena jabatannya adalah Anggota Dewan Pembina.
- 5) Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Pembina baik diminta atau tidak diminta adalah memberikan nasehat dan arahan serta binaan kepada Badan Pengelola.

Pasal 12
Badan Pengelola

- 1) Sekretaris Daerah Kota Pekanbaru karena jabatannya sebagai Ketua Umum.
- 2) Asisten Kesejahteraan Rakyat karena jabatannya sebagai Wakil Ketua Bidang Idarah.
- 3) Kepala Bagian Administrasi Kesejahteraan Rakyat karena jabatannya sebagai Sekretaris.
- 4) Tugas dan Tanggung jawab Badan Pengelola menjalankan kegiatan di Bidang Idarah, Imarah dan Ri'ayah.

Pasal 13
Tugas Mufti

- 1) Mufti bertugas sebagai konsultan dalam bidang agama.
- 2) Mengeluarkan fatwa dan Tausiah terhadap persoalan-persoalan yang berkembang di kalangan jemaah serta memberikan masukan kepada anggota Badan Pengelola dalam pelaksanaan program kerja.
- 3) Memberikan pembinaan terhadap imam-imam masjid se- Kota Pekanbaru untuk menegakkan fungsi masjid sebagai rumah Allah di bumi, serta mengawasi mereka dan para juru dakwah agar tidak menimbulkan perpecahan dan kegelisahan jamaah dalam ibadah.
- 4) Mufti diangkat dan diberhentikan oleh Walikota dan bertanggung jawab kepada Ketua Umum.

Pasal 14
Tugas Imam Besar

- 1) Memimpin Sholat lima waktu.
- 2) Membimbing jama'ah untuk zikir dan do'a bersama setiap selesai sholat berjama'ah.
- 3) Melaksanakan program kerja islam intensif seperti : pengajian agama (wirid pengajian), kultum, pelatihan, bimbingan remaja masjid serta majelis taklim dan lainnya.
- 4) Memimpin pelaksanaan fardhu kifayah (penyelenggaraan jenazah seperti : bimbingan sakratul maut, memandikan jenazah, mengapani, sholat jenazah penguburkan jenazah dan pelaksanaan takziah).
- 5) Membaca khutbah baik Jum'at, hari Raya, maupun sholat gerhana dan sholat Istisqa.
- 6) Membantu jama'ah dalam memberikan solusi terhadap masalah-masalah keagamaan dan sosial kemasyarakatan yang terjadi dikalangan jama'ah masjid.
- 7) Membantu pengurus masjid dalam pelaksanaan Idarah, Imarah dan Ri'ayah masjid agar terlaksananya program masjid sesuai dengan visi, misi dan tujuan Masjid Paripurna.
- 8) Mewakili Mufti Masjid Agung Ar - Rahman Kota dalam mensosialisasikan fatwa-fatwa yang ditetapkan.

BAB VI MUSYAWARAH

Pasal 15 Musyawarah

- 1) Musyawarah Badan Pengelola Masjid terdiri dari musyawarah besar dan Musyawarah Semesteran.
- 2) Musyawarah Besar adalah musyawarah dalam rangka pembentukan dan pemilihan Badan Pengelola masjid dan Musyawarah semesteran adalah musyawarah yang dilaksanakan dalam upaya evaluasi program kerja semesteran.
- 3) Musyawarah Besar dan Semesteran dapat dilaksanakan, jika dihadiri oleh separoh dari anggota Badan Pengelola.
- 4) Dalam upaya mengontrol dan mengevaluasi pelaksanaan program kerja maka pengurus dapat melaksanakan rapat-rapat kerja baik yang bersifat mingguan, bulanan maupun semesteran.
- 5) Musyawarah Badan Pengelola Tingkat Kota Pekanbaru diselenggarakan setiap 4 (empat) tahun sekali pada akhir periode badan pengelola.
- 6) Musyawarah Badan Pengelola tingkat Kecamatan disesuaikan dengan tingkat Kebutuhan.
- 7) Agenda musyawarah badan pengelola :
 1. Laporan pertanggungjawaban badan pengelola.
 2. Penyusunan Program Kerja.
 3. Penetapan Bagan dan Struktur Organisasi.
 4. Pemilihan dan Pengukuhan Ketua Badan Pengelola periode berikutnya.

Pasal 16 Keabsahan

- 1) Keabsahan Musyawarah
 - a) Musyawarah dinyatakan sah apabila dihadiri sekurang-kurangnya separuh dari Anggota badan pengelola yang telah diundang secara sah.
 - b) Apabila jumlah Anggota badan pengelola musyawarah yang hadir tidak memenuhi separuhnya, maka musyawarah ditunda selama 30 menit, dan setelah itu dapat dibuka serta dinyatakan sah tanpa memandang jumlah kehadiran.
- 2) Keputusan Musyawarah
 - a) Keputusan semua jenis musyawarah Badan Pengelola tingkat Kota Pekanbaru diusahakan diambil dengan cara mufakat, jika tidak dapat dicapai dengan mufakat maka keputusan diambil alih oleh Pemerintah Kota Pekanbaru.
 - b) Keputusan semua jenis musyawarah Badan Pengelola Tingkat Kecamatan diusahakan diambil dengan cara mufakat, jika tidak dapat dicapai dengan mufakat maka keputusan diambil alih oleh Pemerintah Kecamatan setempat.

Pasal 17 Rapat

- 1) Rapat Badan Pengelola
 - a) tugas pokok rapat badan pengelola :
 1. membuat program kerja selama masa bakti Badan Pengelola.
 2. mengevaluasi program kerja sebelumnya.
 3. membicarakan dan melakukan evaluasi masalah-masalah khusus yang sedang terjadi dalam organisasi.

- b) rapat badan pengelola dilaksanakan 6 bulan sekali atau sewaktu-waktu bila dirasakan sangat perlu.
- c) rapat badan pengelola dianggap sah apabila dihadiri oleh sekurang-kurangnya 2/3 dari jumlah badan pengelola.

2) Rapat Kerja

- a. Tugas pokok rapat kerja :
 - 1. membicarakan, merumuskan, dan mengevaluasi kegiatan-kegiatan rutin masjid.
 - 2. menjalin hubungan timbal balik diantara badan pengelola.
- b. Rapat Kerja dilaksanakan minimal satu bulan sekali atau sewaktu-waktu bila dirasakan sangat perlu.

**BAB VII
KESEKRETARIATAN**

Pasal 18
Sekretariat

Sekretariat mempunyai tugas menyelenggarakan pekerjaan dan kegiatan pelayanan administrasi dan informasi serta pelayanan teknis keuangan kepada seluruh unit kerja dilingkungan Badan Pengelola yang bertanggung jawab kepada ketua umum.

**BAB VIII
ASET DAN KEUANGAN**

Pasal 19
Aset

Seluruh kekayaan / aset yang diperoleh sepenuhnya dan dipergunakan untuk merealisasikan seluruh program kerja dan kegiatan Masjid Paripurna yang telah ditetapkan dalam Rapat Kerja.

Pasal 20
Keuangan

- 1) Sumber Pembiayaan Badan Pengelola dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pekanbaru melalui instansi terkait.
- 2) Sumber biaya lainnya merupakan infaq, sadaqah, wakaf dari umat islam yang sah dan tidak mengikat serta pemasukan keuangan yang berasal dari usaha penyediaan jasa maupun dari usaha yang dikelola sendiri oleh Badan Pengelola.
- 3) Badan Pengelola dapat memberikan insentif serta perolehan lainnya kepada personil pengurus dan karyawan kontrak yang besarnya disesuaikan dengan kemampuan serta ketentuan yang ditetapkan oleh Walikota Pekanbaru.

Pasal 21
Laporan Keuangan

- 1) Segala persoalan yang berhubungan dengan keuangan dan sumber keuangan baik yang masuk maupun yang keluar harus dibukukan dan dapat dipertanggungjawabkan.

- 2) Laporan keuangan dibuat oleh bendahara secara berkala, minimal sebulan sekali dan dilaporkan dalam Rapat Kerja.
- 3) Laporan keuangan yang bersumber dari APBD Kota Pekanbaru diaudit oleh Inspektorat Kota Pekanbaru.
- 4) Laporan Keuangan yang bersumber dari infaq, sadaqah, wakaf dari umat Islam yang sah dan tidak mengikat di audit oleh Tim Pengawas.

Pasal 22

Tim Pengawas

- 1) Tim Pengawas Laporan Keuangan tingkat Kota ditetapkan melalui Surat Keputusan Walikota Pekanbaru.
- 2) Tim Pengawas Laporan keuangan tingkat Kecamatan ditetapkan melalui Surat Keputusan Camat.

BAB IX TATA KERJA

Pasal 23

- 1) Dalam melaksanakan tugas setiap bidang wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik lingkungan masing-masing maupun antar satuan organisasi.
- 2) Seluruh kegiatan dan atau tata kerja dikendalikan oleh Ketua Badan Pengelola Masjid Paripurna.

Pasal 24

- 1) Setiap Kepala Bidang wajib mengawasi bawahannya masing-masing dan bila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan peraturan dan Perundang-undangan yang berlaku.
- 2) Setiap Kepala Bidang wajib bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahan masing-masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya.
- 3) Setiap Kepala Bidang wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggung jawab kepada atasan masing-masing dan menyiapkan laporan berkala tepat pada waktunya.
- 4) Setiap laporan yang diterima oleh setiap Kepala Bidang dari bawahannya wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan untuk penyusunan laporan lebih lanjut.
- 5) Dalam rangka pembinaan terhadap bawahan, Ketua umum / Wakil-wakil Ketua Badan Pengelola wajib mengadakan rapat berkala.

BAB X SANKSI

Pasal 25

- 1) Mufti, Imam Besar dan seluruh anggota Badan Pengelola yang tidak melaksanakan tugas sesuai peraturan ini merupakan Pelanggaran.
- 2) Mufti, Imam Besar dan seluruh anggota Badan Pengelola yang melakukan Pelanggaran yang dimaksud pada ayat 1 akan diberikan sanksi.
- 3) Sanksi yang dimaksud pada ayat 2 dapat berupa pemberhentian dan atau dikenakan denda maksimal 3 (tiga) kali honor yang diterima setiap bulannya yang disesuaikan dengan bentuk pelanggarannya.

- 4) Pemberian Sanksi lainnya dan bentuk pelanggaran dapat diatur melalui peraturan Badan Pengelola.

BAB XI PERUBAHAN DAN PEMBUBARAN

Pasal 26 Perubahan

Perubahan atau revisi Peraturan ini hanya dapat dilakukan apabila bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi.

Pasal 27 Pembubaran

- 1) Masa Bakti Badan Pengelola, Mufti dan Imam Besar adalah 5 (lima) tahun dan dapat ditinjau setiap tahunnya untuk di evaluasi kembali.
- 2) Pembubaran Badan Pengelola Masjid Paripurna Kota Pekanbaru hanya dapat dilakukan oleh Walikota Pekanbaru.
- 3) Badan Pengelola Masjid Paripurna Kota Pekanbaru dinyatakan bubar, maka kepegawaian masjid paripurna beralih kepada Pemerintah Kota Pekanbaru.

BAB XII ATURAN TAMBAHAN DAN PENGESAHAN

Pasal 27 Aturan Tambahan

- 1) Hal-hal yang belum diatur dalam Aturan Pokok dimuat dalam Peraturan Tambahan.
- 2) Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Tambahan dapat dimuat dalam bentuk pedoman, ketentuan atau aturan tersendiri yang tidak bertentangan dengan Peraturan Walikota Pekanbaru ini.

Pasal 28 Pengesahan

Peraturan Walikota Pekanbaru tentang Masjid Paripurna dan Badan Pengelola Masjid Paripurna Kota Pekanbaru di sahkan dan ditetapkan oleh Walikota Pekanbaru.

Pasal 29 Sekretariat

Dalam Pelaksanaan penyelenggaraan tugas pokok sebagaimana dimaksud pasal 18, Sekretariat Badan Pengelola mempunyai tugas fungsi :

- 1) Menyusun perencanaan dibidang administrasi dan kepegawaian, rumah tangga dan perlengkapan, informasi dan dokumentasi serta pengamanan dan keuangan.
- 2) Melaksanakan pembinaan dan koordinasi di bidang pelayanan administrasi dan kepegawaian, rumah tangga dan perlengkapan, informasi dan dokumentasi serta pengamanan dan keuangan.
- 3) Evaluasi dan Pelaporan di bidang administrasi umum dan teknis perkantoran.

BAB XIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 30


Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Walikota ini, akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Walikota Pekanbaru.

Pasal 31

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Pekanbaru.

Ditetapkan di Pekanbaru
pada tanggal 25 Juli 2014
WALIKOTA PEKANBARU,


FIRDAUS

Diundangkan di Pekanbaru
pada tanggal 25 Juli 2014
SEKRETARIS DAERAH KOTA PEKANBARU,

↓

M. SYUKRI HARTO

BERITA DAERAH KOTA PEKANBARU TAHUN 2014 NOMOR 69

Lampiran I : Peraturan Walikota Pekanbaru
 Nomor : 69 Tahun 2014
 Tanggal : 25 Juli 2014

Struktur Organisasi Badan Pengelola Masjid Paripurna Kota Pekanbaru

NO	JABATAN	N A M A
1	2	3
1.	Dewan Pembina	
	Ketua	Walikota Pekanbaru
	Anggota	- Wakil Walikota Pekanbaru
	Anggota	- Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Pekanbaru
	Anggota	- Ketua Majelis Ulama Indonesia Kota Pekanbaru
	Anggota	- Ketua Pengadilan Agama Kota Pekanbaru
2.	Badan Pengawas	Inspektur Inspektorat Kota Pekanbaru
3.	Ketua Umum	Sekretaris Daerah Kota Pekanbaru
4.	Ketua Harian	
5.	Wakil Ketua I membidangi idarah	Asisten Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kota Pekanbaru
6.	Wakil Ketua II membidangi Imarah	
7.	Wakil Ketua III membidangi Ri'ayah	
8.	Sekretaris	Kepala Bagian Adm. Kesra Sekretariat Daerah Kota Pekanbaru
9.	Bendahara	
10.	Mufti / Imam Besar	
11.	Kepala Bidang Idarah Masjid	
12.	Kepala Tata Usaha	
	a. Seksi Adm Umum & Kepegawaian	
	b. Seksi Adm Keuangan	
	c. Seksi Adm Sumber Daya Manusia	
	d. Seksi Adm Jamaah Masjid	
13.	Kepala Bidang Imarah Masjid	
	a. Seksi Peribadatan	
	b. Seksi Pendidikan dan Dakwah	

	c. Majelis Taklim	
	d. Seksi Sosial	
	e. Seksi Penerangan, Dokumentasi dan Publikasi	
	f. Seksi Hubungan antara lembaga	
14.	Kepala Bidang Ri'ayah	
	a. Seksi Perlengkapan	
	b. Seksi Pemeliharaan & Kebersihan	
	c. Seksi Keamanan dan Ketertiban	Kepala Satuan Polisi PP Kota Pekanbaru

WALIKOTA PEKANBARU,

Firdaus
FIRDAUS

Diundangkan di Pekanbaru
pada tanggal 25 Juli 2014
SEKRETARIS DAERAH KOTA PEKANBARU,

M. SYUKRI HARTO

BERITA DAERAH KOTA PEKANBARU TAHUN 2014 NOMOR 69